

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) DINAS PENDIDIKAN

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Penyusunan LKj-IP SKPD Dinas Pendidikan tahun 2021 mengacu kepada Permenpan & RB Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara ReviU Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan ini diharapkan menjadi sarana untuk menginformasikan tentang pencapaian target kinerja dan proses pencapaiannya yang berkaitan dengan tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021.

Disamping itu, LKjIP disusun dengan maksud sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan laporan ini meskipun belum maksimal, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi penyusunan LKjIP Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021

Sumbang saran untuk perbaikan penyusunan pada tahun-tahun berikutnya sangatlah diharapkan sehingga penyusunan LKjIP tahun berikutnya dapat lebih berkualitas.

Praya, Maret 2022
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lombok Tengah



[Signature]
Drs. H. LALU MULIAWAN, MM
NIP.196705111997021003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
I.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD	1
I.2 Data Kepegawaian	...
I.3 Struktur Organisasi	...
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	...
II.1. Rencana Strategis OPD	...
II.2 Perjanjian Kinerja	...
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	...
III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja	...
III.2. Capaian Kinerja Organisasi	...
III.3. Analisis Capaian Kinerja	...
BAB IV : PENUTUP	...
Lampiran-lampiran	

Dalam Perjanjian Kinerja 2021 ditetapkan tiga sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis yang ditetapkan. Ketiga sasaran strategis tersebut, meliputi 1).meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah, dengan indikator kinerja Indeks Pendidikan, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, PAUD Terakreditasi, SD Terakreditasi, SMP Terakreditasi, PTK PAUD, PTK SD, dan PTK SMP Terakreditasi, APK PAUD, APK SD/MI, APK SMP/MTs, Siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs, 2).menguatnya karakter peserta didik, dengan indikator Satuan pendidikan dasar menerapkan kurikulum muatan lokal, dan Satuan pendidikan PAUD menerapkan kurikulum muatan lokal, 3).meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan, dengan indikator Nilai SAKIP OPD.

Dari ketiga sasaran strategis tersebut rata-rata pencapaiannya adalah sebagai berikut: 1).meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat rata-rata capaian kinerja 104,17% atau kategori Baik, 2). menguatnya karakter peserta didik dasar rata-rata capaian kinerja 100,00% atau kategori baik, dan 3). meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan rata-rata capaian kinerja 100,00% atau kategori Baik

Dari total anggaran sebesar Rp. 700.721.563.100,00 diuraikan kedalam 4 program utama 13 kegiatan, dan 63 sub kegiatan, terealisasi sebesar Rp.696.872.369.870,82 (99,45%).

Dari beberapa inikator sasaran strategis terdapat beberapa indikator yang yang tingkat pencapaiannya masih dibawah target yang ditetapkan, misalnya lembaga PAUD terakreditasi A, dari 359 lembaga PAUD yang telah terakreditasi B dan C mencapai 47,98% sedangkan belum terdapat lembaga PAUD yang terakreditasi A sesuai dengan yang ditargetkan, hal ini disebabkan karena lemahnya kapasitas manajemen satuan pendidikan, kurangnya sarana-prasarana, sistem kearsipan yang lemah, belum sinkronnya program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan RKS sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya delapan standar nasional pendidikan.

Beberapa solusi telah dilakukan, antara lain dengan peningkatan kapasitas manajemen satuan pendidikan melalui pelatihan dan workshop, pembinaan secara berjenjang melalui pelaksanaan supervisi akademik dan manajerial oleh pengawas pendidikan.

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

- 1). Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Pendidikan
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan Kebijakan dibidang pendidikan;

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan;

d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang pendidikan;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I.2 Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah pada 31 Desember 2021 adalah sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

Tabel 1.1
Data Pegawai Dinas Pendidikan
Kabupaten Lombok Tengah
Keadaan 31 Desember 2021

NO	JENIS /KUALIFIKASI	JUMLAH
1.	ESELON	
	a. II b	1
	b. III a	1
	c. III b	4
	d. IV a	27
	e. IV b	12
2.	JABATAN FUNGSIONAL	
	1. Fungsional Guru (TK, SD, SMP)	3.906
	a. Pangkat/Golongan	
	(1) Golongan IV	1.846
	(2) Golongan III	1.664
	(3) Golongan II	396
	b. Pendidikan	
	(1) S3	-
	(2) S2	59
	(3) S1/D4	3.788
	(4) D3	4
	(5) D2	55
	(6) D1	-
	2. Fungsional Pengawas (TK, SD, SMP)	
	a. Pangkat/Golongan	86
	(1) Golongan IV	86
	(2) Golongan III	
	b. Pendidikan	
	(1) S3	1

NO	JENIS /KUALIFIKASI	JUMLAH
	(2) S2	14
	(3) S1/D4	71
	3. Fungsional Perencana	1
3.	JABATAN STUKTURAL	
	a. Pangkat/Golongan	147
	(1) IV	15
	(2) III	95
	(3) II	35
	(4) I	2
	b. Pendidikan	147
	(1) S3	1
	(2) S2	8
	(3) S1/D4	78
	(4) D3	5
	(5) D2	1
	(6) D1	
	(7) SMA Sederajat	48
	(8) SMP Sederat	3
	(9) SD Sederajat	3

I.3 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah sebagai berikut:


Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor : 72 Tahun 2021

Tanggal : 1 Desember 2021

Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



BUPATI LOMBOK TENGAH,

Ttd

H. LALU PATHUL BAHRI

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyebutkan, bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) untuk periode lima tahun. Menindaklanjuti UU tersebut, Dinas Pendidikan telah menyusun Renstra Tahun 2021–2026 yang merupakan perencanaan jangka menengah Dinas Pendidikan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan serta sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan telah mendasarkan pelaksanaan program yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

II.1 Rencana Strategis OPD

Dinas Pendidikan sebagai salah satu OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyusun Renstra yang sinkron dan mengacu RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra dimaksudkan untuk mendukung pencapaian program pembangunan khususnya bidang pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah dengan fokus prioritas peningkatan tingkat pendidikan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

Dengan tersusunnya Renstra 2021-2026, berarti Dinas Pendidikan telah menetapkan perencanaan yang berisi visi, misi Bupati dan Wakil Bupati, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Perencanaan strategis Dinas Pendidikan, secara ringkas diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 telah menetapkan komitmen untuk mewujudkan visi Kabupaten Lombok Tengah ke depan, yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah Yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (BERSATU JAYA)”

Pernyataan yang tertuang dalam Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 ini sangat terkait dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang sejahtera dengan dilandasi oleh kualitas hidup masyarakat yang bermutu di segala aspek kehidupan dan disertai dengan pengamalan nilai-nilai agama. Visi BERSATU JAYA ini mengandung 5 (lima) kata kunci, yaitu:

- (1) kata 'beriman' merupakan gambaran utuh jiwa Akhlaqul Karimah masyarakat Lombok Tengah sebagai dasar dari seluruh aktifitas kehidupan yang dijalani masyarakat;
- (2) kata 'sejahtera' menggambarkan masyarakat Lombok Tengah yang terpenuhi segala kebutuhan dasarnya dengan cara yang mudah;
- (3) kata 'bermutu' merupakan kehendak bersama untuk mencapai Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki kapasitas yang berstandar internasional;
- (4) kata 'maju' memuat tekad untuk menjadi barometer kemajuan daerah di tingkat regional maupun nasional dengan memanfaatkan keunggulan komparatif;
- (5) kata 'berbudaya' dimaksudkan sebagai prinsip utama dalam mengoptimalkan potensi dan identitas lokal berskala nasional/internasional (*The heart of Lombok*).

2. Pernyataan Misi

Misi Dinas Pendidikan merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah dibidang pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah. Rumusan misi Dinas Pendidikan yang merupakan misi kedua Kabupaten Lombok Tengah adalah:

1. "Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul";
2. "Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur".

Misi kedua menekankan pada pentingnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup serta mampu bersaing dalam kancah nasional dan global.

Tujuan

Dalam menyelenggarakan misinya, Dinas Pendidikan menetapkan tujuan utama yaitu **meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, dan meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya.**

3. Sasaran Strategis

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, sasaran strategis yang disusun Dinas Pendidikan untuk tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah;
- (2) Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan;
- (3) Menguatnya karakter peserta didik.

4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. IKU Dinas Pendidikan merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan peran utama Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pendidikan.

Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). IKU Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

KETERKAITAN (INTERELASI)
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah	Indeks Pendidikan
		Rata-rata Lama Sekolah
		Harapan Lama Sekolah
		PAUD Terakreditasi
		SD Terakreditasi
		SMP Terakreditasi
		Persentase PTK PAUD/TK Tersertifikasi
		Persentase PTK SD Tersertifikasi
		Persentase PTK SMP Tersertifikasi
		APK PAUD
		APK SD
		APK SMP/MTs
		Persentase Siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs
Meningkatnya Penanaman Nilai Budaya dan Efektifitas Lembaga Budaya	Menguatnya karakter peserta didik	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal
		Persentase Satuan Pendidikan PAUD Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan	Nilai SAKIP OPD

5. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif mengenai bagaimana Dinas Pendidikananakan mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efesien. Melalui pendekatan yang komperhensif tersebut, maka dapat disusun strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut:

Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah	Peningkatan Partisipasi sekolah	1. Distribusi sumber daya pendidikan; 2. Pemberian stimulus pendidikan; 3. Standarisasi layanan pendidikan di semua fasilitas pendidikan; 4. Perluasan akses dan pemerataan layanan pendidikan informal dan kesetaraan.
Menguatnya karakter peserta didik	Peningkatan peran serta Lembaga social dan budaya dalam pembangunan	1. Peningkatan kapasitas lembaga kebudayaan.; 2. Peningkatan kecintaan terhadap budaya dan seni daerah; 3. Peningkatan kapasitas lembaga kebudayaan.
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan	1. Evaluasi penerapan manajemen komponen kinerja.

6. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan tahun 2021, Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan program kegiatan sebagai berikut:

No	Sasaran	Program/kegiatan/sub kegiatan
1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah;	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota; 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 1.1.1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 1.1.2. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; 1.1.3. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; 1.2.1. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 1.2.2. Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; 1.2.3. Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; 1.3.1. Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang undangan.

No	Sasaran	Program/kegiatan/sub kegiatan
		<p>1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;</p> <p>1.4.1. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;</p> <p>1.4.2. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;</p> <p>1.4.3. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;</p> <p>1.4.4. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.</p> <p>1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;</p> <p>1.5.1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;</p> <p>1.5.2. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.</p> <p>1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</p> <p>1.6.1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;</p> <p>1.6.2. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.</p> <p>2. Program Pengelolaan Pendidikan;</p> <p>2.1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;</p> <p>2.1.1. Sub kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB);</p> <p>2.1.2. Sub kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru;</p> <p>2.1.3. Sub kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah;</p> <p>2.1.4. Sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;</p> <p>2.1.5. Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas;</p> <p>2.1.6. Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU;</p> <p>2.1.7. Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah;</p> <p>2.1.8. Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah;</p> <p>2.1.9. Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;</p> <p>2.1.10. Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah;</p> <p>2.1.11. Sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar;</p> <p>2.1.12. Sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa;</p> <p>2.1.13. Sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik;</p> <p>2.1.14. Sub kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa;</p> <p>2.1.15. Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;</p> <p>2.1.16. Sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah;</p>

No	Sasaran	Program/kegiatan/sub kegiatan
		<p>2.1.17. Sub kegiatan Pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar;</p> <p>2.1.18. Sub kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar.</p> <p>2.2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;</p> <p>2.2.1. Sub kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru;</p> <p>2.2.2. Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah;</p> <p>2.2.3. Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah;</p> <p>2.2.4. Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah;</p> <p>2.2.5. Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah;</p> <p>2.2.6. Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium;</p> <p>2.2.7. Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;</p> <p>2.2.8. Sub kegiatan Penyediaan biaya personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;</p> <p>2.2.9. Sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa;</p> <p>2.2.10. Sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik;</p> <p>2.2.11. Sub kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa;</p> <p>2.2.12. Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;</p> <p>2.2.13. Sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah;</p> <p>2.2.14. Sub kegiatan Pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama;</p> <p>2.2.15. Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU;</p> <p>2.2.16. Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah.</p> <p>2.3. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);</p> <p>2.3.1. Sub kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD;</p> <p>2.3.2. Sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD;</p> <p>2.3.3. Sub kegiatan Rehabilitasi Berat/Sedang Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD;</p> <p>2.3.4. Sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD;</p> <p>2.3.5. Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD;</p> <p>2.3.6. Sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD;</p> <p>2.3.7. Sub kegiatan Pengelolaan dana BOP PAUD.</p> <p>2.4. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;</p> <p>2.4.1. Sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan;</p>

No	Sasaran	Program/kegiatan/sub kegiatan
		2.4.2. Sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan; 2.4.3. Sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan; 2.4.4. Sub kegiatan Pengelolaan dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan. 3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 3.1. Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. 3.1.1. Sub kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
2	Menguatnya Karakter Peserta Didik.	1. Program Pengembangan Kurikulum. 1.1. Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar; 1.1.1. Sub kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar. 1.2. Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. 1.2.1. Sub kegiatan Penyusunan Silabus Muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Ket
Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah	Indeks Pendidikan	poin	0,590	
	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	6,5	
	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,85	
	PAUD Terakreditasi	persen	36,10	
	SD Terakreditasi	persen	15,60	
	SMP Terakreditasi	persen	12,20	
	Persentase PTK PAUD/TK Tersertifikasi	persen	90,63	
	Persentase PTK SD Tersertifikasi	persen	72,96	
	Persentase PTK SMP Tersertifikasi	persen	72,68	
	APK PAUD	persen	64,88	
	APK SD	persen	110,7	
	APK SMP/MTs	persen	110,36	
	Persentase Siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs	persen	98,24	
Menguatnya karakter peserta didik	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	persen	45,00	
	Persentase Satuan Pendidikan PAUD Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	persen	5,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP OPD	predikat	B	

Untuk mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut di atas didukung dengan anggaran sebesar Rp.700.721.563.100 (Tujuh ratus milyar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah).

III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja diwajibkan menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Contoh : Tingkat pendapatan penduduk, Jumlah wirausahawan baru, Jumlah pencari kerja yang ditempatkan, dll

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Contoh : Angka pengangguran, angka buta aksara, penderita DBD, angka gizi buruk, dll.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai > 100	SANGAT BAIK
2.	Nilai 86 s/d 100	BAIK
3.	Nilai 71 s/d < 85	SEDANG
4.	Nilai 56 s/d < 70	KURANG
5.	Nilai < 55	SANGAT KURANG

III.2 Capaian Kinerja Organisasi

Dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2021, Dinas Pendidikan melakukan penilaian internal untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolok ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala OPD. Capaian kinerja sasaran tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Sasaran Strategis
Tahun 2021 dan 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian 2021	Realisasi 2020
Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah	Indeks Pendidikan	poin	0,590			0.589
	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	6,5	6,42	97,38	6,28
	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,85	13,83	99,85	13,67
	PAUD Terakreditasi	persen	36,10	47,98	132,91	34.60
	SD Terakreditasi	persen	15,60	9,75	62,50	13.60
	SMP Terakreditasi	persen	12,20	8,80	72,13	10.20
	Persentase PTK PAUD/TK Tersertifikasi	persen	90,63	96,60	106,59	89.63
	Persentase PTK SD Tersertifikasi	persen	72,96	90,51	124,05	70.46
	Persentase PTK SMP Tersertifikasi	persen	72,68	90,32	124,28	70.18
	APK PAUD	persen	64,88	92,62	142,76	64.88
	APK SD	persen	110,70	104,93	94,79	110.70
	APK SMP/MTs	persen	110,36	101,75	92,20	110.36
	Persentase Siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs	persen	98,24	98,84	100,61	98.24
Menguatnya karakter peserta didik	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	persen	45,00	45,00	100	45.00
	Persentase Satuan Pendidikan PAUD Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	persen	5,00	5,00	100	5.00
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP OPD	poin	B	B	100	B

III.3 Analisis Capaian Kinerja

Untuk mengetahui keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian masing-masing indikator sasaran strategis dilakukan beberapa analisis antara lain 1). Membandingkan antara target tahun 2021 dan realisasi kinerja tahun 2021, 2). Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 dan tahun-tahun

sebelumnya, 3). Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target renstra, 4). Membandingkan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional, 5). Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, 6). Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan 7). Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

1. Indikator Kinerja Indeks Pendidikan, Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah;

1.1) Analisis Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021;

Indikator kinerja kesatu dari sasaran strategis meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah adalah Indeks Pendidikan. Indeks Pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang pendidikan. Indikator pembentuk Indeks Pendidikan adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS). didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Perhitungan RLS dan HLS dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pada tahun 2021 indikator indeks pendidikan (IP) ditargetkan 0,590 poin dan terelisasi 0,00poin, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) ditargetkan 6,50 tahun dan terealisasi 6,33 tahun, dan harapan lama sekolah (HLS) ditargetkan 13,85 tahun dan terealisasi 13,83 tahun.

1.2) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 dan beberapa tahun terakhir;

Jika pada tahun 2020 capaian indikator kinerja sasaran strategis ini indeks pendidikan mencapai 0,589 poin pada tahun 2021 mengalami peningkatan/penurunan sebesar 0,000 poin menjadi 0,000 poin, Rata-rata Lama Sekolah mencapai 6,28 tahun pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,05 tahun menjadi 6,33 tahun, sedangkan harapan lama sekolah mencapai 13,67 tahun pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,16 tahun menjadi 13,83 tahun.

1.3) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi;

Dalam Renstra Dinas Pendidikan tahun 2021-2026 indikator kinerja poin indeks pendidikan pada tahun 2021 dalam renstra ditargetkan sebesar 0,590 poin dan terealisasi 0,00 poin atau 00,00% dari target, Rata-rata Lama Sekolah ditargetkan 6,50 tahun terealisasi 6,33 tahun atau 97,38%, sedangkan Harapan Lama Sekolah ditargetkan 13,85 tahun terealisasi 13,83 tahun atau 99,85%.

1.4) Analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional.

Secara nasional belum ada norma atau standar untuk menentukan berapa besaran yang harus terealisasi bagi Kabupaten/Kota. Semakin tinggi poin IP, dan semakin lama RLS dan HLS menunjukkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dilihat dari Indeks Pendidikannya.

1.5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa penyebab keberhasilan pencapaian indikator ini adalah :

- Tersedianya pemerataan layanan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah;
- Tersedianya program Indonesia pintar;
- Tersedianya dana operasional sekolah.

1.6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk mendukung tercapainya indikator kinerja ini Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan telah mengalokasikan dana operasional sekolah SD dan SMP sebesar Rp. 102.943.282.991,00 dan terealisasi Rp. 93.158.024.122,00 (90,50%)

1.7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Disamping alokasi anggaran, ditetapkan pula program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Program utama yang menunjang ketercapaian ini adalah program Pengelolaan Pendidikan, dengan kegiatan pengelolaan pendidikan dasar, dengan sub kegiatan penyediaan biaya personil peserta didik Sekolah Dasar.

2. Indikator Kinerja PAUD Terakreditasi;

2.1) Analisis Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Indikator kinerja kedua dari sasaran strategis meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah adalah lembaga PAUD Terakreditasi.

Akreditasi dimaksudkan untuk memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektivitas, efisiensi, produktivitas dan inovasinya. Serta untuk memberikan jaminan kepada publik bahwa sekolah tersebut telah diakreditasi dan menyediakan layanan pendidikan yang memenuhi standar akreditasi nasional.

Pada tahun 2021 indikator PAUD Terakreditasi ditargetkan 36,10% dari 359 PAUD Formal terealisasi 47,98% (172 lembaga PAUD Formal terakreditasi B dan C) belum ada lembaga PAUD terakreditasi A.

2.2) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 dan beberapa tahun terakhir.

Jika pada tahun 2020 capaian indikator kinerja sasaran strategis ini mencapai 34,60% pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 13,38% menjadi 47,98%. Demikian halnya jika dibandingkan dengan tahun 2019 capaian kinerja indikator sasaran strategis ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 22,39%.

2.3) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi.

Jika mengacu kepada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2020-2025 jumlah lembaga PAUD terakreditasi pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 42.926 lembaga, sedangkan dalam renstra Dinas Pendidikan tahun 2021-2026, lembaga PAUD Terakreditasi pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 34,60% dari total 359 lembaga PAUD Formal. Sampai dengan tahun 2021 dari 359 lembaga PAUD Formal telah terakreditasi sebanyak 47,98% atau 172 lembaga.

2.4) Analisis perebandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional.

Secara nasional belum ada norma atau standar yang menjadi acuan, tetapi sesuai dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini setiap lembaga PAUD wajib dilakukan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

2.5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis ini antara lain, semakin baiknya mutu dan kualitas manajemen penyelenggaraan, Dinas Pendidikan terus menerus melakukan berbagai pengembangan pendidikan anak usia melalui kegiatan penguatan kapasitas manajemen pengelola, penguatan kapsitas guru melalui pelatihan berjenjang.

2.6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berbagai ikhtiar telah dilakukan dalam upaya pencapaian target sasaran strategis yang telah ditetapkan diantaranya penyediaan dana bagi penyelenggaraan dan pengembangan PAUD serta pengalokasian anggaran. Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran penyelenggaraan PAUD baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun APBN

sebesar Rp. 31.915.100.000 terealisasi sebesar Rp.31.768.100.000 (99,54%) dari pagu anggaran. Dana tersebut dianggarkan untuk BOP bagi 853 lembaga PAUD Formal dan Non Formal/Kesetaraan.

2.7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja ini, antara Proram Pendidikan Anak Usia Dini dengan sub kegiatan antara lain:

- (1) Pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD;
- (2) Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD;
- (3) Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD;
- (4) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD;
- (5) Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD;
- (6) Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD;
- (7) Pengelolaan dana BOP PAUD.

3. Indikator Kinerja SD dan SMP Terakreditasi

Akreditasi sekolah/madrasah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan dasar dan menengah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan sekolah/madrasah.

Sesuai pasal 8 Permendikbud Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah bahwa program dan satuan pendidikan wajib mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali kepada BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir.

3.1) Analisis Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Pada tahun 2021 ditargetkan 15,60% (102 SD) dari 616 SD Terkareditasi A dan terealisasi 9,75% (60 SD). Sedangkan SMP ditargetkan 12,20% (24 SMP) dari 196 SMP terakreditasi A dan terealisasi 8,80% (17 SMP);

3.2) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 dan beberapa tahun terakhir.

Jika pada tahun 2020 jumlah SD yang terkareditasi A sebanyak 13,60% dari 616 SD, turun sebesar 3,85% menjadi 9,75% pada tahun 2021, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 capaian kinerja indikator sasaran strategiis ini mengalami peningkatan sebesar 3,96%.

Untuk jenjang SMP, pada tahun 2020 jumlah SMP terkareditasi A sebesar 10,20% (20 SMP) dari 196 SMP turun sebesar 1,40% menjadi 8,80% pada tahun 2021 dan jika dibandingkan dengan tahun 2019 capaian kinerja indikator sasaran strategiis ini juga mengalami penurunan sebesar 0,70%.

3.3) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi.

Jika mengacu kepada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2020-2024, persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B, pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 84,20% sedangkan persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B ditargetkan 81,00%.

Dalam renstra Dinas Pendidikan tahun 2021-2026 SD terakreditasi A pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 15,60% terealisasi 9,75% atau 62,50% dari target, sedangkan SMP terakreditasi A ditargetkan sebesar 12,20% terealisasi 8,80% atau 72,13% dari target renstra.

3.4) Analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional.

Secara nasional belum ada norma atau standar untuk menentukan berapa besaran satuan pendidikan baik SD maupun SMP yang harus terakreditasi. Dalam peraturan

3.5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk jenjang SD dari 15,60% SD terakreditasi yang ditargetkan hanya tercapai 9,75% atau 62,50% dari target renstra, jenjang SMP dari 12,20% SMP Terakreditasi A yang ditargetkan hanya tercapai 8,80% atau 72,13% dari target renstra. Ketidaktercapaian ini disebabkan karena:

- 1) Belum terpenuhinya delapan standar nasional pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang meliputi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana, dan Standar Pembiayaan;
- 2) Penataan arsip dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang tidak tertib;
- 3) Implementasi program dan kegiatan tidak sesuai RKS yang ada.

3.6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan pagu dana yang ada, untuk mencapai target indikator kinerja ini Dinas Pendidikan pada tahun 2021 mengalokasikan anggaran melalui program pengelolaan pendidikan.

3.7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program dan kegiatan baik yang langsung maupun tidak langsung mendukung pencapaian indikator kinerja ini antara program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan program pendidik dan tenaga kependidikan.

4. Indikator Kinerja PTK PAUD, SD dan SMP Tersertifikasi

4.1) Analisis Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Pada tahun 2021 indikator kinerja PTK PAUD, SD dan SMP tersertifikasi masing-masing ditargetkan sebesar, 90,63%, 72,96% dan 72,68%. Dari data yang ada pada Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, yang menjadi kinerja awal renstra diketahui bahwa jumlah PTK PAUD, SD dan SMP yang telah bersertifikasi adalah sebagai berikut :

- (1) PTK PAUD telah bersertifikasi 89,63% atau 98,90% dari target yang ditetapkan.
- (2) PTK SD telah bersertifikasi 70,46% atau 96,57% dari target yang ditetapkan
- (3) PTK SMP telah bersertifikasi 70,18% atau 96,56% dari target yang ditetapkan

4.2) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 dan beberapa tahun terakhir.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 realisasi tahun 2021 ini mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. PTK PAUD bersertifikasi yang pada tahun 2020 sebesar 89,63% pada tahun 2021 meningkat menjadi 96,60%, kemudian PTK SD bersertifikasi jika pada tahun 2020 mencapai 70,46% pada tahun 2021 terealisasi 90,32%. Sedangkan PTK SMP bersertifikasi jika pada tahun 2020 mencapai 70,18% pada tahun 2021 meningkat menjadi 90,32%

4.3) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi.

Sampai dengan tahun 2021 realisasi ketiga indikator kinerja sasaran ini jika dibandingkan dengan target renstra tahun 2021-2026 rata-rata capainnya melampaui target yang ditetapkan. PTK PAUD bersertifikasi di dalam renstra pada tahun 2021 ditargetkan 90,63% terealisasi 96,60%, PTK SD bersertifikasi di dalam renstra pada tahun 2021 ditargetkan 72,96% terealisasi 90,51% sedangkan PTK SMP bersertifikasi di dalam renstra pada tahun 2021 ditargetkan 72,68% terealisasi 90,32%.

4.4) Analisis perebandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional.

Secara nasional belum ada standar yang dijadikan acuan untuk indikator ini, tetapi idialnya seluruh guru harus memiliki sertifikat pendidik untuk memperoleh tunjangan sertifikasi pendidik.

4.5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tingkat ketercapaian dan ketidaktercapaian dari indikator ini ditentukan melalui besarnya kuota dari Kementerian Pendidikan diperoleh melalui proses/diawali dari : 1). Guru mengikuti Free Test PPG (Pendidikan Profesi Guru), 2). Guru yang dinyatakan lulus Free Test PPG berhak mengikuti pendampingan secara online oleh LPTK , 3). Setelah pendampingan secara online dilanjutkan dengan Workshop PPG, 4). Bagi guru yang dinyatakan lulus PPG berhak memperoleh sertifikat pendidik.

4.6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 576.116.022,00 dan terealisasi sebesar Rp. 235.596.587,00 (40,90%).

4.7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator kinerja sasaran ini adalah program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan kegiatan Pemerataan kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan;

5. Indikator Kinerja APK PAUD

5.1) Analisis Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Indikator kinerja keenam dari sasaran strategis meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD.

APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan di daerah, atau makin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat siswa yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota atau terletak pada daerah perbatasan.

Pada tahun 2021 indikator kinerja ini ditargetkan 64,88% dan terealisasi 92,62% atau 142,76% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat

peningkatan kinerja jika dilihat dari segi pemerataan dan akses pendidikan yang sangat signifikan.

5.2) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 dan beberapa tahun terakhir.

Jika pada tahun 2020 capaian indikator kinerja sasaran strategis ini mencapai 64,88% pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 27,74.% menjadi 92,62%, dan jika dibandingkan antara tahun 2020 dengan tahun 2019 capaian kinerja indikator sasaran strategiis ini mengalami peningkatan/penurunan sebesar 3,23%.

5.3) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi.

Jika mengacu kepada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2020-2025 APK PAUD pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 78,70%, sedangkan dalam renstra Dinas Pendidikan tahun 2021-2026, APK PAUD pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 64,88%, lebih rendah 13,82% dari Target Nasional. Sampai dengan tahun 2021 APK PAUD telah terealisasi sebesar 92,62% artinya telah melampaui target yang sangat signifikan dari yang ditetapkan.

5.4) Analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional.

Demikian pula halnya dengan indikator angka partisipasi kasar, idialnya pencapaian untuk indikator ini adalah 100%. Jika masih belum mencapai 100% berarti masih ada anak usia sekolah yang belum terlayani di satuan pendidikan PAUD, sebaliknya jika angka partisipasi kasar lebih dari 100% dapat diasumsikan bahwa terdapat anak diluar usia sekolah atau terdapat anak yang tinggal kelas.

5.5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis ini antara lain, semakin baiknya mutu dan kualitas manajemen penyelenggaraan, Dinas Pendidikan terus menerus melakukan berbagai pengembangan pendidikan anak usia melalui kegiatan penguatan kapasitas manajemen pengelola, penguatan kapsitas guru melalui pelatihan berjenjang.

5.6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Seperti halnya untuk mencapai indikator lembaga PAUD Terakreditasi, untuk mencapai indikator kinerja APK PAUD, pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran penyelenggaraan PAUD baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun APBN sebesar Rp. 31.915.100.000 terealisasi sebesar Rp.31.768.100.000 (99,54%) dari

pagu anggaran. Dana tersebut dianggarkan untuk BOP bagi 853 lembaga PAUD Formal dan Non Formal/Kesetaraan.

5.7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Seperti halnya program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja Lembaga PAUD Terakreditasi, program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja APK PAUD antara lain Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan kegiatan antara lain:

- (1) Pembangunan Gedung/ ruang kelas sekolah PAUD;
- (2) Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD;
- (3) Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD;
- (4) Pengelolaan dana BOP PAUD.

6. Indikator Kinerja APK SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B

APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan di daerah, atau makin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat siswa yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota atau terletak pada daerah perbatasan. APK digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan dan daerah.

6.1) Analisis Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Pada tahun 2021 Indikator Kinerja APK SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B ditargetkan sebesar 110,70% dan 110,36%, dari target tersebut APK SD/MI/Paket A terealisasi 104,93% atau 94,79% dari target sedangkan APK SMP/MTs/Paket B terealisasi 101,75% atau 92,20% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa dari tiga pilar pendidikan, pemerataan dan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah masih belum mencapai target.

6.2) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 dan beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2020 realisasi capaian kinerja APK SD/MI/Paket A 110,70% menurun 5,77% menjadi 104,93% pada tahun 2021. sedangkan APK SMP/MTs/Paket B mengalami penurunan sebesar 8,61% dari 110,36% menjadi 101,75%, penurunan ini bukan disebabkan oleh menurunnya kinerja Dinas Pendidikan, tetapi lebih disebabkan karena semakin berkurangnya jumlah penduduk diluar usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang SD dan SMP. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2019 baik APK SD/MI/Paket A maupun APK SMP/MTs/Paket B mengalami penurunan.

6.3) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi.

Dalam rencana strategis Dinas Pendidikan tahun 2021-2026, APK SD/MI/Paket A dan APK SMP/MTs/Paket B ditargetkan 110,70% dan 110,36%. Sampai dengan tahun 2021 yang merupakan tahun pertama dari pelaksanaan renstra telah terealisasi 104,93% dan 101,75%.

6.4) Analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional.

Secara nasional, Standard Ideal Indikator Pemerataan Pendidikan khususnya APK SD/MI/Paket A dan APK SMP/MTs/Paket B adalah 100%. Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan di daerah, atau makin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu.

6.5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Terdapat beberapa penyebab target keberhasilan/kegagalan APK SD/MI/Paket A dan APK SMP/MTs/Paket B dapat tercapai antara lain:

- Tersedianya akses bagi penduduk usia sekolah, meningkatnya jumlah daya, akses transportasi
- Tersedianya dana bantuan operasional sekolah, mampu mencegah dan mengurangi siswa putus sekolah

6.6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk mencapai target indikator kinerja ini Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan pada tahun 2021 mengalokasikan anggaran sebesar Rp.158.678.764.255,00 melalui Program Pengelolaan Pendidikan Dasar.

6.7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Disamping alokasi anggaran, ditetapkan pula program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mendukung pencapaian indikator kinerja ini, antara lain:

1). Kegiatan Utama

- (1) Pembangunan unit sekolah baru (USB) SD/MI;
- (2) Penambahan ruang kelas baru SD/MI;
- (3) Pembangunan Perpustakaan sekolah SD/MI;
- (4) Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah SD/MI;
- (5) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SD/MI;
- (6) Rehabilitasi sedang/berat ruang guru/ruang kepala sekolah/TU SD/MI;

- (7) Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah SD/MI;
- (8) Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah SD/MI;
- (9) Pembangunan Laboratorium sekolah SD/MI;
- (10) Penambahan ruang kelas baru SMP/MTs;
- (11) Rehabilitasi sedang/berat ruang gedung sekolah SMP/MTs;
- (12) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP/MTs;
- (13) Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah SMP/MTs;
- (14) Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah SMP/MTs;
- (15) Rehabilitasi sedang/berat laboratorium sekolah SMP/MTs;
- (16) Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah SD/MTs;
- (17) Rehabilitasi sedang/berat ruang TU SMP/MTs;
- (18) Rehabilitasi sedang/berat ruang kepala sekolah SMP/MTs.

2). Kegiatan Pendukung

- (1) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD/MI;
- (2) Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik SD/MI;
- (3) Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD/MI
- (4) Penyediaan biaya personil peserta didik SD/MI;
- (5) Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan SD/MI;
- (6) Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah SD/MI;
- (7) Pengelolaan dana BOS sekolah dasar SD/MI;
- (8) Penyediaan biaya personil peserta didik SMP/MTs;
- (9) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP/MTs
- (10) Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik SMP/MTs
- (11) Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa SMP/MTs;
- (12) Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan SMP/MTs;
- (13) Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah SMP/MTs;
- (14) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP/MTs.

7. Indikator Kinerja Siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs.

7.1) Analisis Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Pada tahun 2021 indikator kinerja Siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs ditargetkan sebesar, 98,24%, dan terealisasi sebesar 98,84% dari target yang telah ditetapkan.

7.2) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 dan beberapa tahun terakhir.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 realisasi tahun 2021 ini mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs

pada tahun 2020 sebesar 98,24% dan pada tahun 2021 meningkat 0,60% menjadi 98,84%.

7.3) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi.

Sampai dengan tahun 2021 realisasi indikator kinerja sasaran ini jika dibandingkan dengan target renstra tahun 2021-2026 capaiannya melampaui target yang ditetapkan. Siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs di dalam renstra pada tahun 2021 ditargetkan 98,24% terealisasi 98,84%.

7.4) Analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional.

Secara nasional belum ada standar yang dijadikan acuan untuk indikator ini, tetapi idealnya seluruh siswa SD/MI harus melanjutkan ke SMP/MTs.

7.5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa faktor pendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis ini antara lain, Dinas Pendidikan terus menerus melakukan pengembangan dan peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan bagi anak usia sekolah.

7.6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 98.662.780,00 dan terealisasi sebesar Rp. 98.661.925,00 (99,99%).

7.7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program dan kegiatan baik yang langsung maupun tidak langsung mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

8. Indikator Kinerja Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan PAUD Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal;

Kurikulum Muatan Lokal adalah seperangkat rencana pembelajaran yang dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan yang secara keseluruhan dikaitkan kebutuhan daerah lokal, ciri khas dan potensi daerah setempat.

8.1) Analisis Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021;

Pada tahun 2021 indikator Satuan Pendidikan Dasar menerapkan kurikulum muatan lokal ditargetkan 45,00% dan terealisasi 45,00%, dan Satuan Pendidikan PAUD menerapkan kurikulum muatan lokal ditargetkan 5,00% dan terealisasi 5,00%.

8.2) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 dan beberapa tahun terakhir;

Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 capaian indikator kinerja sasaran strategis ini tidak mengalami peningkatan/penurunan. Satuan Pendidikan Dasar menerapkan kurikulum muatan lokal mencapai 45,00%, dan Satuan Pendidikan PAUD menerapkan kurikulum muatan lokal mencapai 5,00%.

8.3) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi;

Dalam Renstra Dinas Pendidikan tahun 2021-2026 indikator kinerja Satuan pendidikan Dasar menerapkan kurikulum muatan lokal di dalam renstra pada tahun 2021 ditargetkan 45,00% terealisasi 45,00% atau 100,00% dari target, dan Satuan Pendidikan PAUD menerapkan kurikulum muatan lokal pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 5,00% dan terealisasi 5,00% atau 100,00% dari target.

8.4) Analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional.

Secara nasional belum ada norma atau standar untuk menentukan berapa besaran yang harus terealisasi bagi satuan pendidikan.

8.5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa penyebab keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain Dinas Pendidikan melakukan berbagai pengembangan pelatihan melalui kegiatan penguatan kapasitas guru melalui pelatihan penyusunan kurikulum dan silabus muatan lokal.

8.6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk mendukung tercapainya indikator kinerja ini Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 70.442.672,00 dan terealisasi Rp. 70.423.172,00 (99,97%)

8.7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Disamping alokasi anggaran, ditetapkan pula program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Program utama yang menunjang ketercapaian ini adalah program Pengembangan Kurikulum, dengan kegiatan Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, dan kegiatan Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan non formal.

9. Indikator Kinerja Nilai SAKIP OPD.

9.1) Analisis Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021;

Hasil pengukuran dari sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan Urusan adalah Nilai SAKIP OPD, dengan indikator hasil temuan ditindaklanjuti dan predikat LkjlP. Pada tahun 2021 ditargetkan persentase hasil temuan ditindaklanjuti 100%, dan Predikat LkjlP ditargetkan nilai B.

9.2) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 dan beberapa tahun terakhir.

Hasil temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2021 sebesar 100% sama dengan tahun 2020 sebesar 100%. Perolehan nilai SAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2021 atas pelaksanaan kinerja tahun 2020 dengan predikat B (cukup memuaskan).

9.3) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi.

Sampai dengan tahun 2021 realisasi indikator kinerja sasaran ini jika dibandingkan dengan target renstra tahun 2021-2026 capaiannya sama dengan target yang ditetapkan. Nilai SAKIP di dalam renstra pada tahun 2021 ditargetkan nilai B terealisasi nilai B.

9.4) Analisis perebandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional.

Secara nasional standard ideal indikator Nilai SAKIP adalah A (memuaskan)

9.5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa faktor pendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis ini antara lain:

1. Perencanaan kinerja dalam Renstra dan Renja selalu dievaluasi dan diperbarui sehingga ada keselarasan antara program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. Pelaporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja keuangan dan fisik sesuai waktu yang ditentukan;
3. Evaluasi kinerja mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dilakukan secara berkala pada saat apel pagi atau saat rapat koordinasi rutin;
4. Pengukuran kinerja yakni pemanfaatan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya untuk perbaikan kinerja tahun berjalan;

9.6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 242.094.720,00 dan terealisasi sebesar Rp. 216.130.000,00 (89,30%).

9.7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program dan kegiatan baik yang langsung maupun tidak langsung mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah

B A B IV

PENUTUP

Secara umum pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis berdasarkan hasil evaluasi internal adalah sebagai berikut:


1. Sasaran Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah rata-rata pencapaiannya adalah 104,17% atau kategori Baik
2. Sasaran Menguatnya karakter peserta didik rata-rata pencapaiannya adalah 100% atau kategori baik.
3. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah rata-rata pencapaiannya adalah 100% atau kategori Baik.

Secara keseluruhan rata-rata realisasi ketiga sasaran strategis tersebut adalah 101,39 dengan kategori Baik

Sebagai ikhtiar untuk mencapai target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 700.721.563.100,00 terdiri dari Belanja Langsung Rp. 50.245.486.519,38 (35,69) dan dana BOS Rp. 90.548.800.000,00 (64,31%) yang dijabarkan kedalam 6 program utama dan 4 program pendukung dengan 47 kegiatan, terealisasi sebesar Rp.139.579.586.504 (99,140%).

Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk menyelesaikan kendala tersebut dengan melakukan koordinasi dan asistensi dengan pihak-pihak yang kompeten, Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.

Praya, Maret 2022
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lombok Tengah



Drs.H. LALU MULIAWAN, MM
NIP.196705111997021003

